



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan tertentu dalam kegiatan tertentu.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Standar harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS ini bersifat estimasi/perkiraan, digunakan untuk perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan belanja APBD disesuaikan dengan mekanisme pasar yang ada.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang perunit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
13. *Engineering Estimate* adalah perhitungan biaya untuk suatu paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan perencana atau orang yang memiliki kemampuan dalam menghitung biaya suatu pekerjaan konstruksi.
14. *Overhead* adalah biaya tambahan atau biaya lain-lain yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis dan produksi suatu produk atau jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SSH;
  - b. SBU;
  - c. ASB; dan
  - d. HSPK.
- (3) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah yang bertujuan:
  - a. untuk menyeragamkan biaya dan/atau harga barang dan jasa;
  - b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Perangkat Daerah;
  - c. sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

- d. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- e. memberikan acuan yang jelas bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan barang/jasa dalam suatu bidang pekerjaan, dan bagi pengguna barang/jasa dan tenaga kerja; dan
- f. dipergunakan sebagai *Engineering Estimate* dalam perencanaan di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Sasaran penetapan ASB dan HSPK meliputi:
  - a. satuan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; dan
  - b. satuan kegiatan di wilayah Daerah yang dilakukan oleh individu/badan usaha yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

### BAB II SSH, SBU, ASB DAN HSPK Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja barang; dan
  - b. biaya pengadaan kendaraan dinas.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan komponen Harga Eceran Tertinggi (HET), inflasi, *Overhead* dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- (3) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
  - c. satuan biaya sewa dan pemeliharaan rutin; dan
  - d. satuan biaya konsumsi rapat.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas fisik dan nonfisik.
- (5) ASB fisik dan nonfisik disusun berdasarkan komponen yang terdiri dari SSH dan SBU serta disusun sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (6) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan harga komponen fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 5

- (1) SSH, SBU, ASB dan HSPK merupakan salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB dan HSPK merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik akibat terjadinya kenaikan harga barang yang melebihi Standar harga yang telah ditetapkan melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya yang merupakan batas tertinggi dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 6

- (1) ASB dan HSPK ditentukan berdasarkan kualifikasi, jenis pekerjaan dan wilayah.
- (2) Penentuan ASB dan HSPK kegiatan fisik berdasarkan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) lokasi pekerjaan, meliputi :
  - a. zona wilayah I (ringan) meliputi kecamatan:
    1. Barong Tongkok;
    2. Melak;
    3. Sekolaq Darat;
    4. Linggang Bigung;
    5. Tering; dan
    6. Nyuatan.
  - b. zona wilayah II (sedang) meliputi kecamatan:
    1. Damai;
    2. Muara Lawa;
    3. Bentian Besar;
    4. Siluq Ngurai;
    5. Bongan;
    6. Jempang;
    7. Mook Manaar Bulatn;
    8. Muara Pahu;
    9. Penyinggahan; dan

10. Long Iram.

- (3) Penentuan lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pertimbangan: a. jarak lokasi pekerjaan;  
b. faktor kesulitan pekerjaan; dan  
c. biaya tambahan lain.
- (4) ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terjadi akibat terjadinya kenaikan harga barang yang melebihi Standar harga yang telah ditetapkan, dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (2) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan.
- (3) Untuk pekerjaan irigasi yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat), harga bahan dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kondisi darurat dan/atau keadaan memaksa, terhadap barang-barang yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka ASB dan HSPK menggunakan daftar harga yang dikeluarkan/ditetapkan oleh dinas/instansi/pabrikan barang tersebut berdasarkan hasil survey di lapangan.
- (2) Dalam hal ASB dan HSPK yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan merupakan harga yang berlaku di pasaran.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 11 Juli 2022.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 11 Juli 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

